

# **KHI DAN KONFIGURASI POLITIK HUKUM ORDE BARU**

## **(*Vis a Vis* Antara Hukum Islam dan Sistem Pemerintahan Otoriter)**

**Nasrulloh Ali Munif**

*Alumni Program Studi Hukum Keluarga IAIN Tulungagung dan  
Mahasiswa S-2 IAIN Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur 46  
Tulungagung*

*Email: ali\_munib@ymail.com*

### ***ABSTRACT***

*The discussion about the Compilation of Islamic Laws (Kompilasi Hukum Islam/KHI) never ends. There are differences among scholars in comprehending the texts because such compilation was issued in the New Order regime. In the constellation of the KHI, the product of the law appears in semi-responsive strategy. In addition, in the KHI there is a reduction of the law to a certain limit in the context of law in the country. The But political configuration Islamic law also brings impacts on the domination each other in the New Order political coniguration.*

**Kata kunci:** *Kompilasi Hukum Islam, Konfigurasi Politik, Orde Baru, dan Otoriter*

### **Pendahuluan**

Hadirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi angin segar bagi umat Islam di Indonesia. Meski hanya dalam ranah hukum keluarga kehadiran KHI mampu memberikan ketenangan batin bagi umat Islam karena ia menawarkan simbol-simbol keagamaan yang syakral dan harus dipenuhi

sebagai umat beragama yang baik. Selain materi hukum yang diambil dari kitab fiqh *mu'tabar*, secara *legal instrumen* keberadaan KHI juga diakui oleh negara meski hanya melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Tentu hal ini semakin mengkokohkan keberadaan KHI sebagai rujukan hukum keluarga guna menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam.

Selain memberi ketenangan batin bagi umat Islam, KHI juga memberikan kepastian atas kekosongan hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama. Dengan adanya KHI Pengadilan Agama dapat menjalankan fungsinya sebagaimana yang diatur dalam UUD1945 dan UU No 14 Tahun 1970. Lingkungan Peradilan Agama sendiri menggunakan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai rujukan hukum materiil sebelum lahirnya KHI. Dan kita tahu bahwa tidak semua yang tertuang dalam UU Perkawinan tahun 1974 mengusung semangat nilai-nilai syariat Islam, bahkan beberapa pihak menilai jika UU tersebut lebih cenderung liberal jika digunakan sebagai sumber rujukan ditingkat Peradilan Agama.

Meski secara *normatif* KHI mempunyai nilai tersendiri bagi masyarakat Muslim dan perkembangan hukum Islam di Indonesia namun keberadaannya tetap menuai kontroversi. Hal ini wajar karena KHI merupakan produk hukum yang lahir pada masa pemerintahan Soeharto dan terkenal dengan sistem pemerintahannya yang otoriter. Berdasarkan fakta inilah sebagian besar dari cendekiawan beranggapan bahwa KHI tak lebih dari *polarisasi* atas agenda perpolitikan Orde Baru.<sup>1</sup> Kenyataan ini nampaknya sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Mahfud MD dalam desertasinya. Beliau menjelaskan bahwa "*perkembangan konfigurasi politik senantiasa akan berpengaruh terhadap produk hukum yang dihasilkan*".<sup>2</sup> Jika kita *dasarkan pada teori tersebut maka tidak bisa dipungkiri keberadaan KHI*

---

<sup>1</sup> Secara harfiah 'Orde' dapat diartikan sebagai sistem (pemerintahan), susunan atau angkatan. Oleh karena itu 'Orde Baru' dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soekarno dan digantikan oleh Soeharto. Lihat, Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 584.

<sup>2</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3S, Indonesia, 2006), h. 24-25.

memang tak lebih dari agenda perpolitikan yang dimainkan oleh rezim<sup>3</sup> Orde Baru dengan tujuannya untuk mengukuhkan *quo vadis* kekuasaan. Tarik ulur interpretasi ini seakan tak menemukan titik temu terlebih adanya teori yang menyatakan ada keterkaitan antara model sistem pemerintahan dengan produk hukum yang dihasilkan. Oleh karena itu dibutuhkan kajian yang *kompreherensif* untuk mengetahui apakah KHI memang benar-benar hasil polarisasi konfigurasi politik hukum orde baru atau malah justru sebaliknya, yakni KHI sebagai puncak pencapaian umat Islam untuk melegitimasi hukum Islam di Indonesia.

### Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) bisa diartikan sebagai *ekspetasi* tertinggi yang mampu dicapai hukum Islam di Indonesia. Karena hingga saat ini hanya KHI yang mampu mendapatkan legitimasi secara konstitusional dengan respon yang positif dari masyarakat muslim atas memberlakukan hukum Islam di Indonesia.<sup>4</sup> Meski *term* Kompilasi sangat familiar dikalangan sarjana hukum Islam namun secara undang-undang tidak ada penjelasan yang tegas apa yang dimaksud dengan ‘kompilasi’ dalam istilah KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Jika kita ingin mengupasnya, secara *etimologi* Kompilasi berasal dari bahasa Inggris “*compilation*” dan “*compilatie*” dan dari bahasa belanda “*compilare*” yang artinya *mengumpulkan bersama-sama*, seperti halnya mengumpulkan peraturan-peraturan yang berserakan dimana-mana.<sup>5</sup> Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “*Kompilasi*” diartikan sebagai kumpulan yang tersusun secara teratur tentang daftar informasi,

---

<sup>3</sup> ‘*Rezim*’ biasa dikonotasikan sebagai pemerintahan yang jelek, namun pada dasarnya pengertian rezim itu sendiri netral. Karena ‘*rezim*’ memiliki arti aturan main atau mekanisme satu tim pemerintahan. Lihat, Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum...*, h. 200.

<sup>4</sup> Memang sekarang sudah ada peraturan tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akan tetapi untuk penggunaannya sangatlah minim terutama di lingkungan Peradilan Agama. Bahkan KHES terkesan hanya sebuah wacana peraturan saja karena hampir tidak pernah digunakan dalam menyelesaikan kasus di lingkungan peradilan.

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), h. 9.

karangan, dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Di dalam Terminologi *Hukum Inggris - Indonesia* Karangan I.P.M. Ranuhandoko B.A “*compilation*” diartikan sebagai penyaringan serta dibukakanya undang-undang menjadi kesatuan.<sup>7</sup> Jika *term* Kompilasi didasarkan pada pengertian tersebut maka akan jauh dengan pengertian KHI yang ada saat ini. Karena KHI yang kita gunakan selama ini bukanlah sebuah *kodifikasi* atau kumpulan dari undang-undang yang sudah ada. Menanggapi hal ini Abdurrahman menjelaskan jika konteks *term* kompilasi yang ada pada istilah KHI diartikan sebagai upaya untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan hukum materiil bagi Hakim yang bertugas di lingkungan Peradilan Agama.<sup>8</sup>

Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan jika kompilasi berbeda dengan istilah kodifikasi. Perbedaan tersebut terletak pada materi yang yang dihimpun. Kompilasi tidak harus berupa produk hukum atau undang-undang namun bisa berupa bahan, aturan, atau bahkan bisa juga berupa pendapat hukum. Sementara itu untuk kodifikasi lebih condong ke arah produk hukum yang sudah berbentuk undang-undang. Dari beberapa penajelasan diats maka kita bisa mengartikan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah *kumpulan atau ringkasan berbagai pendapat hukum Islam yang diambil dari berbagai kitab (fiqh) yang mu'tabar dan dijadikan sebagai sumber rujukan oleh hakim di lingkungan Peradilan Agama.*

Sementara itu untuk instrumen pemberlakuan KHI tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991. Tentu kita bertanya-tanya kenapa KHI tidak ditetapkan secara undang-undang padahal kita tahu bahwa instrumen hukum Inpres tidak termasuk kedalam salah satu tata aturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh MPRS No. XX/MPRS/1996 *jo* TAP MPRS No. V/MPR/1972. Sehingga dapat dikatakan jika KHI ini lebih bersifat *fakultatif*

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar...*, h. 584.

<sup>7</sup> I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 149.

<sup>8</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam...*, h. 12.

artinya KHI hanya bersifat anjuran dan alternatif hukum saja bagi hakim yang memutuskan perkara di Pengadilan Agama. Tentu hal ini berbeda dengan hukum yang bersifat *a priori* yang memiliki sifat mengikat dan memaksa bagi warga negara Indonesia. Meski bersifat fakultatif kelihatannya Hakim dan masyarakat muslim paham betul arti dari KHI, tanpa ada paksaan dari undang-undang yang mengatur mereka dengan sukarela mengikatkan diri dengan ketentuan-ketentuan yang ada didalam KHI. Karena mereka tahu betul KHI merupakan jaminan satu-satunya Hukum Keluarga Islam yang mendapatkan legitimasi dari negara. Terlebih untuk membuat hukum Islam diakui oleh negara bukanlah perkara yang mudah, butuh proses yang panjang dan memaksa para cendekiawan muslim untuk berhadapan secara langsung (*vis a vis*) dengan pemerintahan yang terkenal kaku dan elitis di zaman rezim pemerintahan *Orde Baru*.

### **Relevansi Konfigurasi Politik dengan Karakter Produk Hukum**

Sebelum kita membahas secara mendalam tarik ulur antara kepentingan rezim Orde baru dengan politik hukum Islam yang dimainkan oleh para cendekiawan muslim di Indonesia, terlebih dahulu kita harus memahami hubungan antara konfigurasi politik dengan produk hukum yang dihasilkan. Konfigurasi politik sendiri diartikan sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan secara diametral, yakni konfigurasi politik *demokratis* dan konfigurasi politik *otoriter*.<sup>9</sup>

Konfigurasi politik yang ada pada suatu negara akan melahirkan karakter produk hukum tertentu. Pada negara dengan konfigurasi politik demokratis akan menghasilkan karakter hukum yang *responsi/populistik*, sementara itu untuk negara dengan konfigurasi politik otoriter akan menghasilkan produk hukum dengan karakter *ortodok/konservatif/elitis*.<sup>10</sup>

Dua dikotomi karakter produk hukum tersebut diuraikan secara jelas oleh Mahfud MD dalam desertasinya:

---

<sup>9</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum...*, h. 15.

<sup>10</sup> *Ibid.*

a. Produk hukum *responsif/populistik* adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat.

b. Produk hukum *konservatif/ortodok/elitis* adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat *positivis-instrumentalis*, yakni menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. berlawanan dengan hukum *responsif*, hukum *ortodoks* lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.<sup>11</sup>

Untuk mengkualifikasikan apakah suatu produk hukum responsif, atau konservatif, indikator yang dipakai adalah proses pembuatan hukum, sifat fungsi hukum, dan kemungkinan penafsiran atas sebuah produk hukum.

### **Pola Konfigurasi Politik Orde Baru**

Orde Baru merupakan sebuah tatanan kehidupan negara dan berbangsa yang diletakkan kembali pada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan UU 1945. Masyarakat Orde Baru adalah masyarakat Indonesia yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.<sup>12</sup>

Secara pragmatis pemerintah Orde Baru juga dapat diartikan sebagai negara sekaligus sistem negara. Negara menunjuk pada aspek kelembagaan sedangkan sistem negara menunjuk kepada sistem jaringan yang dibangun pemerintah yaitu eksekutif, militer, parlementer dan birokrasi.<sup>13</sup> Untuk memahami bagaimana Pola Konfigurasi Pola Orde Baru, kita tidak bisa lepas dari dua aspek yang menjadi koreksi pemerintahan Orde Baru terhadap rezim sebelumnya. Kembali ke Pancasila dan UUD 1945 serta *idiom* pembangunan merupakan cita yang paling dominan untuk membedakan dengan rezim

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 25-27.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 197.

<sup>13</sup> Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia dari Oteriter Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis Responsif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 90.

Orde Lama. Untuk lebih memahaminya berikut cuplikan pengertian Orde Baru sebagaimana yang dirumuskan dalam Seminar II Angkatan Darat: (1) Musuh utama Orde Baru adalah PKI/pengikut-pengikutnya yaitu Orde Lama. (2) Orde Baru merupakan suatu sikap mental. (3) Tujuan Orde Baru adalah menciptakan kehidupan politik, ekonomi, dan kultur yang dijiwai oleh moral Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa. (4) Orde Baru lebih menghendaki pemikiran yang realistik dan pragmatis, walaupun tidak meninggalkan idealisme perjuangan. (5) Orde Baru menghendaki diutamakannya kepentingan nasional, walaupun tidak meninggalkan *comitment* idiologi perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme. (6) Orde Baru menginginkan suatu tata susunan yang lebih setabil, berdasarkan lembaga-lembaga (institusional), (misalnya: MPRS, DPR, Kabinet dan Musyawarah) dan yang kurang dipengaruhi oleh oknum-oknum yang dapat menimbulkan kultus individu; akan tetapi Orde Baru tidak menolak pimpinan yang kuat dan pemerintahan yang kuat, malahan menghendaki ciri-ciri yang demikian dalam masa pembangunan. (7) Orde Baru menghendaki pengutamakan konsolidasi ekonomi dan sosial dalam negeri. (8) Orde Baru menghendaki pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari cita-cita demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. (9) Orde Baru menghendaki suatu tata politik dan ekonomi yang berlandaskan Pancasila, UUD 1954, dan yang mempunyai prinsip idiil, oprasional dalam ketetapan MPRS IV/1966. (10) Orde Baru adalah suatu tata politik dan ekonomi yang belum mempunyai kenyataan, yang ada baru suatu iklim yang cukup menguntungkan bagi pertumbuhan Orde Baru ini. (11) Orde Baru adalah suatu proses peralihan dari Orde Lama ke suatu susunan baru. (12) Orde Baru masih menunggu pelaksanaan dari segala ketetapan MPRS IV/1966. (13) Orde Baru harus didukung oleh tokoh pimpinan yang berjiwa Orde Baru yang menduduki tempat-tempat yang setrategis. (14) Orde Baru harus didukung oleh suatu imbangian kekuatan yang dimenangkan oleh barisan Orde Baru.<sup>14</sup>

Dari poin-poin yang dijelaskan oleh Seminar II Angkatan Darat

---

<sup>14</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum...*, h. 200-201.

tersebut terlihat jelas bahwa sebenarnya Orde Baru merupakan mode transisi sambil mencari format baru bagi konfigurasi politik. Program pembangunan yang menitik beratkan pada bidang ekonomi dengan stabilitas nasional yang menganggap realisasinya dengan otoritarian. Sejak penemuan format baru politik Indonesia pada tahun 1969/197 Indonesia mulai menampilkan konfigurasi politik yang *otoriter birokratis* sebagai realisasi untuk mengamankan program pembangunannya.<sup>15</sup>

Untuk lebih jelasnya bagaimana pola konfigurasi politik rezim Orde Baru. Para ahli telah banyak memberikan gambaran secara teoritis untuk menjelaskan dominannya konfigurasi politik yang di mainkan rezim Orde Baru dalam kancah proses perpolitikan di Indonesia, di antaranya adalah:

### ***Beamtenstaat dan Negara Pascakolonial***

Ada persamaan antara pemerintah Orde Baru dengan pemerintahan kolonial Belanda yakni kedua-duanya sama-sama menekankan pada administrasi dan mengesampingkan politik.<sup>16</sup> Dalam *beamtenstaat* negara bersifat apolitik sehingga politik pertama-tama dijadikan alat untuk mewujudkan pemerintahan yang kokoh dan bukan alat untuk mewujudkan tuntutan-tuntutan sosial yang bersaing. Model *baemtenstaat* pemerintah merupakan sebuah kekuatan *politik intervensionis* untuk mempertahankan posisi elitnya yang menentukan. *Baemtenstaat* Orde Baru dapat disamakan dengan kolonial karena didukung oleh militer sebagai *ambtenaari*-nya.<sup>17</sup> Teori *Baemtenstaat* ini paralel yaitu dengan teori negara pascakolonial yang selalu memperlemah segala macam kelas di dalam masyarakat. Dan bentuk ideal *Baemtenstaat* adalah sebagai mesin birokrasi yang efisien.<sup>18</sup>

### ***Politik Birokratis***

Politik Birokratis dapat dilihat dalam pemerintahan Orde Baru melalui citanya dalam mewujudkan stabilitas politik. Dalam model ini kekuasaan dan

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 196.

<sup>16</sup> Dikutip oleh Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum...*, hal. 223. Dari Ruth T. McVey, *The Beamtenstaat in Indonesia*, h. 85-91.

<sup>17</sup> Abdul Halim, *Peradilan Agama...*, h. 93.

<sup>18</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum...*, h. 223.

partisipasi politik dalam pembuatan keputusan terbatas pada para penguasa, terutama pada perwira militer dan pejabat tinggi birokrasi. Jadi berbeda dengan rezim penguasa tunggal yang dipegang satu orang karena legitimasi tradisional, dalam politik birokratis keputusan-keputusan harus didukung oleh minimal konsensus di kalangan elit militer dan birokrasi.<sup>19</sup>

Ada tiga ciri utama dalam politik birokratis menurut Horold Crouch, yaitu: (a) Lembaga politik didominasi oleh birokrasi, (b) Lembaga politik lain seperti parlemen, parpol dan *interest group* berada dalam keadaan lemah sehingga tidak mampu mengimbangi atau mengontrol kekuasaan birokrasi. (c) Masa birokrasi secara politik adalah pasif.<sup>20</sup> Pada pemerintahan Orde Baru birokrasi terlalu kuat untuk dapat menerima kontrol sosial dari kekuatan-kekuatan non birokratis.

### ***Patrimonialisme***

Menurut Anderson, dalam menjelaskan perpolitikan Orde Baru hubungan yang bersifat *patrimonialisme* didasarkan pada kebudayaan Jawa. Menurut teori ini terdapat kontinuitas nilai-nilai politik yang berlangsung pada masa lalu biasanya dirujuk pada masa Mataram II, dengan nilai-nilai politik Orde Baru. Misalnya nilai-nilai kekuasaan dalam kebudayaan Jawa yang menurut Anderson memenuhi empat sifat: konkret, homogen, tetap dan tidak mempersoalkan legitimasi.<sup>21</sup>

Menurut Richard Robinson pendekatan kultural menghasilkan proposisi: (a) Bahwa hakikat pemerintahan Orde Baru dapat dijelaskan melalui kerangka persepektif daya tahan/kelangsungan kebudayaan Jawa yang membentuk praktik politik para pejabat atau elite birokrasi tersebut. (b) Identitas dan struktur kelompok-kelompok politik dan hakikat konflik politik ditentukan oleh hubungan politik yang bersifat patrimonial yaitu struktur-struktur patron-client yang bersifat pribadi dan tersusun secara vertikal.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 226-227.

<sup>20</sup> *Ibid*.

<sup>21</sup> Benedict Anderson dalam bukunya, *The Idea of Power in Javanese Culture*, (Ithaca: Cornell University, 1972), h. 4-8. Yang dikutip oleh Abdul Halim, *Peradilan Agama.....*, h. 94.

<sup>22</sup> *Ibid*.

Birokrasi Orde Baru meski memperlihatkan ciri-ciri modern tetap dipengaruhi nilai-nilai lama yang merupakan tradisi dan budaya politik masa lalu (Jawa). Jabatan dan seluruh jajaran tingkat birokrasi didasarkan atas hubungan personal bapak, anak buah.

### ***Korporatisme***

Adanya pluralitas dalam rezim otoriter birokratik dijaga melalui strategi korporatisme yakni penyelenggaraan perwakilan kepentingan rakyat yang dikaitkan dengan persepsi *statis organis* dari Alfred Stepan. Dalam *statis organis* yang diutamakan adalah sistem dibandingkan dengan yang elemen-elemennya, sehingga negara *orgganis* memandang negara sebagai suatu organ yang mempunyai kemauan dan kepentingannya sendiri yang untuk itu dapat melakukan intervensi dalam kehidupan masyarakat.<sup>23</sup> Dalam tataran praktis Stepan mengartikan korporatisme menunjuk pada sekumpulan kebijaksanaan khusus dan pengaturan kelembagaan untuk membentuk perwakilan dari berbagai kepentingan.

Dengan korporatis negara bertindak sebagai *bapak keluarga* yang berusaha mengatur dan menghubungkan seluruh kepentingan ekonomi dan profesi. Dalam pemerintah Orde Baru lebih tepat barangkali korporatisme negara unit-unit politik yang dibentuk dan dijaga sebagai organ-organ pembantu dan tergantung sepenuhnya pada negara daripada korporatis masyarakat dimana legitimasi dan bekerjanya negara tergantung pada dukungan dan pengakuan unsur-unsur pokok berupa unit-unit persekutuan yang otonom.<sup>24</sup>

### ***Rezim Otoriter Birokrat***

Studi rezim otoriter birokrat untuk menjelaskan politik Orde Baru dikemukakan Dwight Y. King. Dalam klasifikasi model seperti ini keputusan dibuat melalui cara sederhana, tepat, tidak bertele-tele, efisien dan tidak

---

<sup>23</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum....*, h. 229.

<sup>24</sup> Dwight Y. King, *Indonesia New Order as a Bureaucratic Poity, a Neopatrimonial Reggimer or a Bureucratic Authoritarian Regime*, yang dikutip oleh Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum....*, h. 230-231.

memungkinkan adanya proses *bargaining* yang lama. Ia cukup mendekatkan diri pada teknokratik-birokrat dengan semata-mata mempertimbangkan efisiensi.<sup>25</sup>

Rezim ini pada praktiknya didukung oleh kelompok-kelompok yang dapat diajak bekerjasama oleh pemerintah seperti militer, teknokrat sipil dan pemilik modal. Militer diletakkan sebagai pemegang kewenangan tertinggi dalam pembuatan kebijaksanaannya. Maka peran militer sangat besar dalam pemerintahan dalam bekerja sama dengan teknokrat sipil. Dan pemerintha rezim ini juga menggunakan tindakan represif untuk mengontrol oposisi.<sup>26</sup>

### ***Paham Integralistik***

Sebagai pimpinan Ode Baru secara terang-terangan mengataka bahwa gagasan *integralistik* yang ditawarkan Soepomo dalam sidang BPUPKI Pada 31 Mei 1945 menjadi wawasan pemerintahan Orde Baru dibawah UUD 1945. Negara integralistik yang diusulkan Soepomo adalah negara yang meolak paham individualisme dan paham *komunalisme* tetapi didasarkan pada filsafat masyarakat adat dan hubungan antara negara dan masyarakat. Dari pidatonya Soepomo dapat disimpulkan bahwa ia mengusulkan model totaliterisme seperti negara Jerman sebagai sistem yang cocok untuk Indonesia. Dalam paham yang seperti ini negara selalu bersatu dengan seluruh rakyatnya dan negara mengatasi golongan-golongannya dalam lapangan apapun.<sup>27</sup>

Identifikasi yang diberikan para ahli politik untuk mengungkap realitas politik Orde Baru memang mempunyai pandangan masing-masing sesuai dengan fakta dan analisis yang mereka gunakan. Meski demikian dari identifikasi yang mereka lakukan ada beberapa titik poin persamaan untuk menggambarkan pola konfigurasi politik Orde Baru, yaitu: (1) Terbentuknya perpolitikan Orde Baru tidak dapat dilepaskan dari pengaruh masa lalu. Masalah itu bisa berupa tradisi Jawa juga bisa warisan kritis. (2) Negara Orde Baru adalah negara yang kuat yang otonom *vis a vis* dengan masyarakat.

---

<sup>25</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum...*, h. 228.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Herbert Feith dan Lance, yang dikutip oleh Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum...*, h. 231-232.

Negara melakukan penetrasi yang seluas-luasnya ke dalam aspek kehidupan masyarakat dengan menciptakan jaringan organisasi yang korporatis. (3) Ketertiban Masyarakat dalam proses kebijakan nasional dikurangi bahkan dihilangkan sama sekali. (4) Pada mulanya setelah ambruknya mesin rezim Soekarno (Orde Lama) format politik Orde Baru ditandai oleh militer sebagai kekuatan politik dominan. Kemudian karena prioritas pembangunan ekonomi militer melakukan aliansi dengan para teknokrat. Aliansi tersebut membuat kehidupan demokrasi jauh dari apa yang diharapkan. Pembangunan politik dilaksanakan sebagai bersyarat bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Tekanannya pada pendekatan keamanan (*security approach*) untuk menciptakan stabilitas nasional. (5) Dalam rangka penataan sistem kehidupan politik nasional dan untuk memperoleh basis masa bagi legitimasi pemerintahan, Orde Baru menggunakan Golongan Karya (Golkar) melalui rekayasa-rekayasa politik sampai terbentuknya *hegemonic party system*.<sup>28</sup>

Persamaan point-point penilaian para pakar politik realita politik Orde Baru tidak jauh beda dengan rezim otoritarian Soekarno (sama-sama otoriternya). Mahfud MD dalam desertasinya mengatakan bahwa Indonesia di bawah rezim Orde Baru menampilkan konfigurasi politik yang “*tidak demokratis*”.<sup>29</sup> Abdurrahman Wahid menyebutnya rezim “*otoriter*” meski tidak sampai tirani, sedangkan Arief Budiman mengistilahkannya dengan Negara “*Otoriter Birokratis Rente*”.<sup>30</sup> Corak konfigurasi politik yang semacam ini tentu akan berpengaruh pula terhadap produk hukum yang akan dihasilkan sebagaimana akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya.

Untuk lebih menyepesifikasikan pola konfigurasi Politik Orde Baru, Berikut perbedaan yang signifikan antara Politik Orde Baru dengan Orde Lama: (1) Pada era Orde Lama tidak ada sistem kepartaian, sedangkan pada era Orde Baru yang hidup adalah sistem kepartaian *hegemonik*. (2) Tumpuan kekuatan adalah Soekarno, sedangkan tumpuan kekuatan Orde Baru adalah

<sup>28</sup> Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara*, hal. 69. Yang dikutip oleh Abdul Halim, *Peradilan Agama....*, h. 98-99.

<sup>29</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum....*, h. 233.

<sup>30</sup> Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqih Madzhab Negara Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), h.146.

Presiden Soeharto, ABRI, GOLKAR, dan Birokrasi. (3) Jalan yang ditempuh Orde Lama adalah inkonstitusional, sedangkan Orde Baru memilih justifikasi melalui cara-cara konstitusional sehingga perjalanan menuju otoritariannya memang didasarkan pada peraturan yang secara formal ada atau dibuat.<sup>31</sup>

### **Hukum Dijadikan Sebagai Subordinat Pembangunan Orde Baru**

Cita-cita awal lahirnya Orde Baru pada awalnya adalah koreksi total atas rezim Orde Lama yang dianggap sudah tidak konstitusional sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Visi pengembalian negara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 merupakan agenda utama Pemerintahan Orde Baru. Namun dalam perjalanannya untuk merealisasikan visi tersebut pemerintah terlalu dominan dalam memainkan peran politiknya dan memarjinalkan kepentingan rakyat. Sehingga, para pakar politik mengidentifikasikan rezim ini sebagai *rezim otoriter* meski tidak sampai tirani. Kondisi yang semacam itu tentu juga akan berpengaruh terhadap perkembangan hukum.

Berdasarkan identifikasi dari pakar politik dan didasarkan pada teori Mahfud MD Memberikan gambaran kepada kita bahwa bagaimana hukum nantinya di gunakan rezim Orde Baru sebagai alat untuk melegitimasi dan sebagai sarana untuk mempermulus tujuan kepentingannya. Bayang-bayang pembangunanisme yang menjadi cita lahirnya Orde Baru akan terus mengikuti citra hukum yang akan dibuat di masanya. Ini yang ingin ditunjukkan oleh Abdul Hakim G. Nusantara dalam bukunya Politik Hukum Indonesia. Ia menilai pembangunan hukum Orde Baru lebih cenderung ke arah fungsionalisasi sebagai berikut: (1) Hukum sebagai sarana legitimasi politik dalam arti sebagai sarana yang mengabsahkan tindakan-tindakan untuk memperkuat lembaga eksekutif. (2) Hukum sebagai sarana untuk memfasilitasi ikhtiar dari pemerintah untuk melakukan rekayasa sosial. (3) Hukum sebagai sarana untuk memfasilitasi proses pembangunan ekonomi

---

<sup>31</sup> Afan Ghafar, *Demokrasi Empirik dalam Era Orde Baru di Indonesia*, makalah untuk Seminar Nasional II Asosiasi Politik Indonesia di Yogyakarta tanggal 6-7 September 1989. Yang dikutip oleh Mahfud MD, *Politik Hukum....*, h. 234.

yan bercorak kapitalistik.<sup>32</sup>

Dari apa yang dipaparkan Abdul Hakim G. Nusantara terlihat jelas bahwa politik hukum Orde Baru diorientasikan untuk mewujudkan dan mengabsahkan program-program pemerintah terutama pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan modernisasi. Program-program ini pada dasarnya dimaksudkan untuk stabilitas politik demi tegak dan lestarynya *status quo* pemerintahannya.

Untuk mewujudkan tekad kembali ke Pancasila dan UUD 1945 instrumen hukum tersebut dimanfaatkan oleh Orde Baru sebagai *a tool of social engineering*. Orde Baru menganggap pembangunan ekonomi dengan orientasi pertumbuhan, stabilitas nasional serta terwujudnya pemerintahan yang kuat merupakan langkah-langkah setrategis yang harus memperoleh legitimasi hukum sebagai kekuatan yuridis.<sup>33</sup>

Implikasinya rezim Orde Baru akan membuat atau mempertahankan hukum yang ada apabila muatannya mampu mengakomodir pertumbuhan ekonomi dan memberikan stabilitas politik. Begitu juga sebaliknya hukum yang tidak sejalan dengan tujuan tersebut akan di ubah atau bahkan akan dihapus.

Soetandoyo Wignjosoebroto menilai hukum perundang-undangan sepanjang sejarah perkembangan pemerintah Orde Baru telah menjadi kekuatan kontrol di tangan pemerintah yang terlegitimasi secara formal-yuridis, dan tidak selamanya merefleksikan konsep keadilan, asas moral dan wawasan kearifan yang sebenarnya sebagaimana yang sesungguhnya hidup di dalam kesadaran hukum masyarakat awam.<sup>34</sup>

Berdasarkan Lembaran Negara (LN) dari tahun 1945-1989 perkembangan jenis produk hukum sejak tahun 1966-1989 dapat kita lihat

---

<sup>32</sup> Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: YLBHI, 1988), h. 108.

<sup>33</sup> Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqih Madzhab Negara*..... h.150.

<sup>34</sup> Soetandoyo Wignjosoebroto, "Perkembangan Hukum di Indonesia Sepanjang Masa Pemerintahan Orde Baru (1966-1990)", *Background Paper* 01 dalam diskusi terbatas *Forum Indonesia Muda* (FIM) Tahap ke-10, Jakarta, tanggal 21 Februari 1992. Di kutip oleh, Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqih Madzhab Negara*..... h.150.

seperti yang ada pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**

**Perkembangan Jenis Produk Hukum 1966-1989<sup>35</sup>**

NO.	JENIS HUKUM	JUMLAH
1.	Hukum Perdata <sup>1</sup>	163
2.	Hukum Keluarga	2
3.	Hukum Pidana	7
4.	Hukum Ketatanegaraan	75

Dilihat dari perkembangan produk hukum yang dihasilkan dalam rentan waktu 1966-1989 terlihat hukum perdata yang menjadi proteksi pembangunan yang sangat dominan. Hukum tata negara yang mengatur mekanisme politik, kekuasaan dan lembaga-lembaga negara supaya berjalan lebih terkontrol, demokratis dan konstitusional ternyata berada pada urutan ke dua. Yang disusul hukum pidana dan hukum keluarga.

Sejarah mencatat susunan DPR hasil pemilu selama Orde Baru belum pernah mempunyai inisiatif sekalipun untuk membuat RUU. Kalaupun ada perubahan atau hanya amandemen UU dan itu pun hanya sebatas perubahan redaksi semata.<sup>36</sup>

Pada kesimpulan akhir kita bisa menilai pada rezim Orde Baru menjadikan fungsi hukum hanya sebagai sarana penunjang pembangunan dan pemerkuat posisi negara yang dinilai lebih besar dari pada fungsinya sebagai sarana penegakan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan demokrasi yang berlandaskan pada ketuhanan. Sehingga hukum yang dihasilkan pada masa ini terkesan berada dibawah bayang-bayang pembangunanisme.

**KHI Dalam Pusaran Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru**

Diskursus mengenai Kompilasi Hukum Islam tidak bisa lepas dari arah perkembangan politik hukum Islam di Indonesia khususnya pada masa rezim Soeharto. Kedua elemen ini tidak bisa terpisahkan dalam satu kesatuan. Adanya Kompilasi Hukum Islam tidak akan pernah tercapai tanpa adanya

<sup>35</sup> Lembaran Negara tahun 1966-1989.

<sup>36</sup> Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara.....* h.151.

progres yang dicapai oleh politik hukum Islam. Begitu juga sebaliknya, Kompilasi Hukum Islam dijadikan salah satu sukseksi yang ingin dicapai dengan adanya politik hukum Islam di Indonesia itu sendiri.

Tumbangnya rezim Orde Lama memberikan angin segar dan harapan baru bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia. Beberapa hal yang menandai harapan baru itu diantaranya: (1) Tumbangnya PKI sebagai musuh utama organisasi-organisasi Islam yang selalu bekerja sama dengan kelompok sekuler untuk menyingkirkan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. (2) Pengaruh Soekarno dalam percaturan politik kenegaraan yang selalu menafikan kedudukan hukum Islam dalam konstitusi dan perundang-undangan nasional. (3) Tampilnya KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) sebagai pendobrak Orde Lama yang di-*backing* oleh ABRI. (4) Bersatunya ormas Islam dalam perjuangan untuk mengutuk G 30 S/PKI dan mengusulkan pembubaran PKI dan antek-anteknya.<sup>37</sup>

Kondisi yang seperti ini timbul semangat baru untuk kebangkitan politik Islam. Kegagalan keinginan mendirikan negara yang berasaskan Islam pada Orde Lama seakan memberikan *ghiroh* tersendiri. Karena umat Islam merasa berjasa dalam pembentukan negara maupun perjuangan menegakkan Orde Baru dan mereka memiliki peranan yang amat besar.<sup>38</sup>

Namun harapan tersebut seakan pupus ketika keinginan mereka untuk merehabilitasi partai Masyumi ditolak oleh pemerintah Orde Baru. Lebih tragisnya lagi, eks pemimpin Partai Masyumi dilarang ikut dalam perpolitikan di Indonesia.<sup>39</sup> Tidak hanya sampai itu, pendirian partai politik yang berbasis Islam pun ditentang oleh pemerintah pada saat itu.

Alasan pemerintah pada saat itu tidak mengizinkan rehabilitasi Partai Masyumi dan pendirian partai Islam karena pemerintah menganggap kini bukan saatnya lagi berbicara tentang ideologi politis. Karena strategi pembangunan lebih di arahkan pada penekanan pembangunan di bidang

<sup>37</sup> Warkum Suminto, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, (Malang: Banyu Media, 2005), h. 116.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 171.

ekonomi. Sedangkan pembangunan di bidang politik semata-mata berperan sebagai penunjang untuk melaksanakan pembangunan ekonomi tersebut.<sup>40</sup> Meskipun begitu Masyumi tetap mendapatkan perhatian dari pemerintah. Bukan dengan cara rehabilitasi, namun dengan mengganti Masyumi dengan Parmusi (Partai Muslim Indonesia) dengan syarat tidak diperbolehkannya eks pemimpin Masyumi menjabat kembali. Sejak itulah hubungan antara pemerintah dengan Islam terdapat jurang pemisah.

Pada era 1970-an yang dimotori oleh Nurcholis Madjid melakukan sebuah pembaharuan dengan mengakselerasikan wacana keislaman.<sup>41</sup> Nurcholis Madjid (Cak Nur) begitu lantangnya menyuarakan gagasan “*Islam yes, partai Islam no*”, sebuah semboyan yang sangat menyinggung generasi Islam tua yang telah mati-matian memperjuangkan tegaknya ajaran Syari’at di negeri ini. Dari sini terlihat bahwa mulai ada pandangan Islam tidak harus ditampilkan secara *legal formal* namun yang perlu dipupuk adalah *ghiroh* Islaminya sehingga bisa teraktualisasikan dalam kehidupan masyarakat tanpa simbol-simbol agama yang mencolok. Oleh karena itu melalui pengembangan pemikiran ini muncul saling sepemahaman antara Islam dan Negara. Karena pemerintah suka terhadap kaum Islam modernis yang dinilai lebih berpihak pada visi pembangunan dan modernitas Orde Baru. Maka pada hubungan yang akomodatif inilah kebijakan politik hukum Islam pada masa Orde Baru mulai semakin aspiratif.

Pada tahap selanjutnya mulailah tumbuh kesadaran dikalangan pemerintah dan juga ABRI bahwa pembangunan Indonesia tidak akan berhasil tanpa menyertakan umat Islam yang mayoritas (umat Islam harus dianggap mitra bukan musuh).<sup>42</sup> Dan konklusinya pada paruh dekade 80-an sampai akhir rezim Orde Baru terlihat sangat jelas adanya kebijakan-kebijakan yang merepresantasikan keinginan masyarakat muslim diantaranya: didirikannya ICM (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), pendirian Bank

---

<sup>40</sup> Warkum Suminto, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia....*, h. 117-118.

<sup>41</sup> Abdul Halim, *Peradilan Agama....*, h. 106.

<sup>42</sup> Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik....*, h. 176.

Muamalat Indonesia (BMI), naik hajinya Soeharto bersama keluarganya, jilbab dilegalisasi di sekolah, lolosnya peradilan agama, pendidikan nasional yang dinilai menguntungkan, pencabutan SDSB, pembentukan tim perumus KHI, dan tentu saja Inpres KHI.<sup>43</sup>

Melihat bagaimana sikap politik Orde Baru terhadap Islam mendekati akhir rezim tersebut memang sedikit membingungkan. Apakah ini memang benar-benar niat tulus dari pemerintah atau hanya bentuk konfigurasi politik Orde Baru untuk melanggengkan kekuasaannya dengan tidak membiarkan umat Islam terus-terusan dikonfrontir. Tidak menutup kemungkinan sikap akomodatif yang ditunjukkan ini merupakan sebuah konfigurasi politik yang dimainkan oleh pemerintah Orde Baru mengingat indentifikasi para ahli politik Orde Baru merupakan pemerintahan yang tidak demokratis (*otoriter*).

Mengikuti desertasi Mhfud MD yang menyatakan dalam konfigurasi politik negara otoriter (atau dalam hal ini rezim Orde Baru) terkandung strategi pembangunan hukum yang *ortodok*, karena peran pemeintah sangat dominan dalam membangun hukum bahkan terkesan memonopolinnya. Produk hukum yang demikian cenderung kaku dan kurang terbuka bagi perubahan serta hukum hanya akan memihak kepada para pengambil kebijaksanaan sepihak. Lantas bagaimana dengan Kompilasi Hukum Islam yang lahir pada rezim tersebut. Apakah hanya juga menjadi abdi kepentingan pemerintah semata.

Dalam proses pembuatanya Kompilasi Hukum Islam seperti yang termaktub dalam bab II ide gagasan dari KHI bermuara dari lingkaran elit politik. Sedangkan peranan kelompok-kelompok sosial dan individu-individu dalam masyarakat (ulama, tokoh-tokoh masyarakat dan para cendikiawan muslim) meskipun dilibatkan namun hanya dalam keadaan *periphery* (sebatas luar).

Jika kita dasarkan pada tesis Mahfud MD maka produk hukum yang memiliki karakter yang *responsif* dalam proses pembuatanya sangatlah *partisipasif* (melibatkan semua elemen masyarakat). Sedangkan hukum

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

yang berkarakter *ortodoks* dalam proses pembuatannya terkesan *sentralistik* (negara sangat dominan terlibat).<sup>44</sup> Marzuki Wahid dan Rumadi menyebutkan dalam proses pembentukan Kompilasi Hukum Islam lebih bersifat *semi-responsif*.<sup>45</sup> Karena meski peran pemerintah sangat dominan dalam proses pembentukannya namun peran masyarakat/kelompok-kelompok sosial tetap ada meski dengan jumlah yang sedikit. Oleh karena itu, karakter pembuatan KHI tidak sepenuhnya bersifat *ortodoks* dan tidak juga sepenuhnya *responsif* namun *semi-responsif* atau *semi-ortodoks*.

Memang secara *normatif setruktural*, apa yang diutarakan Marzuki Wahid dan Rumadi dalam strategi pembentukan Kompilasi Hukum Islam bersifat *semi-responsif*. Namun kalau kita lihat secara *konstelatif politik* strategi pembentukan cenderung kearah yang bersifat "*responsif*". Karena proses pembentukan KHI secara konstelatif politik tidak hanya bergulir di tahun 1985, Jauh sebelum itu para penggiat politik hukum Islam terus berupaya agar hukum Islam mampu diakomodir dalam konfigurasi politik Orde Baru. Ketika dirasa kondisi sudah memungkinkan<sup>46</sup> baru di implementasikan ke dalam bentuk perangkat atau produk hukum. Dan munculah KHI sebagai puncak *ekspetasi* yang mampu di capai politik hukum Islam serta mendapatkan legalitas dari negara.

Para penggiat politik hukum Islam ingin produk hukum yang dihasilkan ini (KHI) jauh dari kesan *eksklusif* dengan melibatkan semua lapisan masyarakat muslim. Tentu bukan hal yang mudah untuk mewujudkan proses pembentukan hukum yang bersifat responsif di pemerintahan yang otoriter. KHI pun menjawab dengan proses pembentukannya melibatkan lapisan masyarakat tentu dengan batasan-batasan yang sudah disesuaikan dengan iklim politiknya. Ditambah lagi dengan adanya wawancara dengan para ulama dan adanya lokakarya membuat Kompilasi Hukum Islam sebagai

---

<sup>44</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum...*, h. 25.

<sup>45</sup> Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqih Madzhab Negara.....* h.163.

<sup>46</sup> Di saat Menteri Agama menandatangani SKB pembentukan tim penyusun KHI, beliau mengatakan bahwa sekarang ada peluang sekaligus tantangan bagi para ulama, apakah hukum Islam itu akan berlaku di negara kita atau tidak. Lihat. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), h. 23

produk hukum Orde Baru dengan strategi pembuatan yang jauh dari kesan produk hukum *ortodoks*.

Selain alasan tersebut Yahya Harahap salah satu tim inti dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam memberikan penjelasan bahwa:

Finalnya rumusan Kompilasi Hukum Islam bukan ditentukan secara mutlak ditangan panitia. Akan tetapi untuk memperoleh rumusan finalnya, dimintai lagi persetujuan pendapat dari para ulama.<sup>47</sup>

Meskipun secara formal draft Kompilasi Hukum Islam yang dibawa di lokakarya dibuat oleh panitia dari kalangan birokrat, namun pada dasarnya terdapat sebuah keinginan yang mendalam dari panitia agar draft kompilasi tersebut mendapat pandangan dan pendapat dari ulama sebelum di legitimasikan oleh negara. Bahkan dari klausula pernyataan Yahya Harahap ada indikasi yang menentukan jadi tidaknya draft Kompilasi Hukum Islam untuk disebar ke masyarakat adalah para ulama, dan panitia hanya sekedar fasilitator dari proyek tersebut. Hal ini menunjukkan adanya upaya melibatkan secara aktif lapisan masyarakat meskipun secara struktural tidak tercapai karena kondisi yang tidak memungkinkan. Dua alasan tersebut yang mendasari kenapa secara *konstelatif politik* proses pembentukan Kompilasi Hukum Islam berkarakter *responsif*.

Selain itu Hukum Islam yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam bersifat *reduksionis*.<sup>48</sup> Artinya, ia merupakan hasil reduksi-reduksi yang dilakukan politik hukum Orde Baru. Sebagai sebuah negara hukum yang mempunyai pluralisme yang tinggi baik secara adat, ras, maupun agama. Hukum sebisa mungkin tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Selain itu keberadaan produk hukum juga harus memberikan rasa aman, nyaman, dan tentram bagi pemeluk agama lain. Disinilah peran negara untuk memfilter Kompilasi Hukum Islam pada batasan-batasan tertentu agar tujuan negara tetap tercapai.

Dari sini kita tahu bahwa tidak hanya konfigurasi politik Orde Baru yang memainkan peranannya namun konfigurasi politik Hukum Islam

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 49.

<sup>48</sup> Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqih Madzhab Negara...*, h.169.

juga turut andil di dalam proses tarik ulur ini. Dua dimensi tersebut saling merebutkan wilayah kekuasaan untuk tetap menjaga eksistensinya. Karena tanpa kita sadari adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan puncak *ekspetasi* tertinggi dari politik Hukum Islam di Indonesia yang mampu di capai saat ini. Dan hal itu tak lepas dari peran umat Islam sendiri yang mempunyai *bergaining position* diperhitungkan.

### **Penutup**

Strategi proses pembentukan Kompilasi Hukum Islam dapat dikatakan berkarakter *semi-responsif*. Kenyataan ini didasarkan pada peran pemerintah yang terlalu dominan dalam proses pembentukannya sehingga peran masyarakat termarjinalkan. Kompilasi Hukum Islam juga bersifat *Reduksionis*, artinya Kompilasi Hukum Islam mengalami reduksi pada batas-batas tertentu dalam konteks negara hukum, yang disesuaikan dengan kepentingan rezim Orde Baru. Meski demikian konfigurasi politik hukum Islam tetap memainkan peranannya dalam proses penyusunan KHI untuk saling berebut wilayah kekuasaan dengan konfigurasi politik Orde Baru, mengingat KHI merupakan hukum Islam pertama yang mendapat legitimasi dari negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo, 1992.
- Halim, Abdul, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia dari Otoriter Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis Responsif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Jurdi, Syarifuddin, *Pemikiran Politik Islam Indonesia Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksana Instruksi Presiden.
- Lembaran Negara tahun 1966-1989.
- Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.
- Ranuhandoko, I.P.M., *Terminologi Hukum Inggris- Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah dan Menteri Agama RI Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 Tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi.
- Sumitro, Warkum, *Perkembangan Hukum Islam di tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia* di karang. Malang: Bayumedia Publish, 2005.
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Wahid, Marzuki, dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKIS, 2001.